



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 59 - 2026

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH a.n. AYU EKA PUTRI, SE, M.Si, dkk.

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat atau beberapa tingkat lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah a.n. Ayu Eka Putri, SE, M.Si, dkk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menaikkan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2026.

Asli petikan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 19 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 59 - 2026
: KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
TENTANG SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
a.n. AYU EKA PUTRI, SE, M.Si, dkk.

NO	PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BKN/KANREG BKN			NAMA	NIP	PENDIDIKAN	LAMPA										BARU										KANTOR PEMBAKARANA	KET
	NOMOR	TGL					PANGKAT/ GOL RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	PANGKAT/ GOL RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	UNIT KERJA									
									THN	BLN					THN	BLN				THN	BLN	THN	BLN					
1	MG-21372000001	06/01/2026	AYU EKA PUTRI, SE, M.Si	1981081220 10012015	S-2 AKUNTANSI	Penata III/c	01/04/2023	14	1	Rp3.760.100	Pengawas Penyenggaraan Utusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda/0	Penata Tingkat I III/d	01/02/2026	14	1	Rp3.919.100	Pengawas Penyenggaraan Utusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda/100.120	Inspektur Pembantu II	BAKUP DAERAH									
2	MG-21372000004	08/01/2026	DONI SEPTIRA S.E., M.M	1986091920 09021002	S-1 EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN	Penata III/c	01/04/2022	15	0	Rp3.760.100	Analisis Kebijakan Ahli Muda/25	Penata Tingkat I III/d	01/02/2026	15	0	Rp3.919.100	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/107.29	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok	BAKUP KEUANGAN DAERAH									
3	MG-21372000005	09/01/2026	ASPERIZAL, S.Sos M.M.	1974101020 06041021	S-2 MAGISTER MANAJEMEN	Penata III/c	01/10/2020	23	2	Rp4.256.600	Sekretaris Kelurahan Aro IV Korong Kota Solok/0	Penata Tingkat I III/d	01/02/2026	23	2	Rp4.436.700	Analisis Kebijakan Ahli Muda/100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	BAKUP KEUANGAN DAERAH									
4	MG-21372000006	12/01/2026	FITRA ERNIDA, S.Sos	1972072320 06042007	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	Penata III/c	01/04/2020	23	4	Rp4.256.600	Pengawas Perdagangan Ahli Muda/25	Penata Tingkat I III/d	01/02/2026	23	4	Rp4.436.700	Analisis Kebijakan Ahli Muda/100	Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar	BAKUP KEUANGAN DAERAH									
5	MG-21372000009	12/01/2026	RENI SILVIA, S.Sos	1985100520 10012008	S-1 SOSIAL	Penata III/c	01/10/2022	16	4	Rp3.878.500	Analisis Kepegawaian Muda / Ahli Muda/26-464	Penata Tingkat I III/d	01/02/2026	16	4	Rp4.042.500	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/101-464	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	BAKUP KEUANGAN DAERAH									

WALI KOTA SOLOK,
RAMADHANI KIRANA PUTRA

✓



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok, Kode Pos: 27314

Pos Elektronik : bkpsdm@solokkota.go.id Laman : <https://bkpsdm.solokkota.go.id>

Solok, 21 Januari 2026

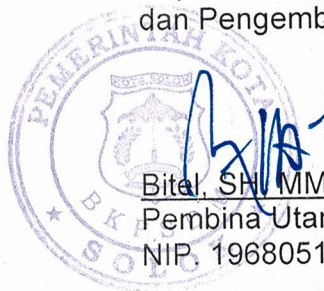
Nomor : 800.1.3.2/ 21 /BKPSDM-2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
Tentang : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah a.n. Ayu Eka Putri, SE, M.Si, dkk.
Catatan : Berdasarkan Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2026 sebanyak 5 (lima) orang PNS di lingkungan Pemerintah Kota Solok memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat atau beberapa tingkat lebih tinggi ke golongan III/d ke bawah. Oleh sebab itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Solok tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah a.n. Ayu Eka Putri, SE, M.Si, dkk.
Lampiran : Tiga berkas.
Untuk mohon : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Kenaikan Pangkat tanda tangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah a.n. Ayu Eka Putri, SE, M.Si, dkk.

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM,



Bitar, SH/ MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805151989011002